

IMPLEMENTASI HAK CIPTA DALAM MELINDUNGI KARYA SENI DIGITAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014

Deny Pratama¹, Elza Qorina Pangestika²
deny0027pratama@gmail.com¹, elzaqorina20@gmail.com²
Universitas Widya mataram

ABSTRAK

Fenomena perkembangan pada teknologi informasi mempengaruhi aktivitas masyarakat menjadi semakin berkembang secara meluas. Kemajuan pada teknologi informasi telah mengubah pola ide atau gagasan dalam kehidupan masyarakat yang mendorong menjadi terciptanya suatu karya di era digital. Salah satu fenomena yang baru dalam kehidupan masyarakat global adalah kemunculan pada pelanggaran pelanggaran terhadap hak cipta karya seni digital. Pada jaman saat ini, semakin banyak orang yang menggunakan akses digital untuk dapat informasi dan ilmu pengetahuan yang kemampuan manusia untuk menciptakan sesuatu merupakan hasil dari pemikiran, usaha dan kreativitas. Dari pemikiran tersebut sepenuhnya milik pencipta itulah yang digunakan sebagai kekayaan intelektual. Padahal, hak cipta karya seni di era digital di masyarakat terjadi pelanggaran pelanggaran apalagi di negara Indonesia. Mengakibatkan dibutuhkan regulasi atau aturan dalam perlindungan terhadap karya seni digital. Rumusan masalah yang ditentukan peneliti yakni apakah aturan tentang Hak Cipta di dalam hukum positif Indonesia sudah memberikan perlindungan hukum sepenuhnya terhadap pemilik karya seni digital? bagaimana sanksi yang diterapkan apabila pembajak melakukan kegiatan pembajakan karya seni digital? Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah edukasi dan wawasan kepada masyarakat perihal Hak Cipta yang dimana masyarakat tidak bisa seenaknya melakukan tindakan pembajakan karya seni digital jika karya seni digital tersebut mempunyai Hak Cipta. Jenis penelitian ini Penelitian Yuridis Normatif merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan meninjau berbagai aspek regulasi hukum formal seperti peraturan-peraturan, perundang-undangan serta literatur yang mengandung konsep teoritis dengan ditinjau secara normatif dengan mempertimbangkan ruang lingkup dan ketentuan penting UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Kata Kunci: Teknologi Informasi, Karya Seni Digital, Hak Cipta, Pelanggaran Hak Cipta.

PENDAHULUAN

Hak cipta merupakan satu dari hak asasi manusia yang tercantum dalam Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Umum Hak-hak Asasi Manusia) dan UN Internasional Convenants (Perjanjian Internasional PBB) juga melakukan hak hukum yang sangat penting yang melindungi karya budaya. Perlindungan hak cipta itu sendiri dalam masa digital saat ini merupakan menyediakan hak cipta yang nantinya akan digunakan oleh khalayak publik agar dapat digunakan dalam menyelesaikan permasalahan ataupun konflik hukum terhadap hak cipta di masa era digital sekarang. Perlu dipahami bahwa hak eksklusif merupakan suatu hak yang diperuntukan nantinya bagi pencipta atau pemegang hak cipta yang sah, dengan begitu juga pihak lain tidak boleh memanfaatkan pada suatu ciptaan tanpa adanya izin dari pencipta atau pemegang hak cipta itu sendiri. Pihak lain yang ingin menggunakan suatu karya dapat menjadi pemegang hak cipta dengan izin pencipta melalui perjanjian yang dibuat. Namun pemegang hak hanya memiliki sebagian hak eksklusif, yaitu berupa hak ekonomi saja karena hak moral adalah hak yang melekat pada pencipta secara abadi. Hak cipta merupakan suatu hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta karya orisinal untuk melindungi suatu karya-karya mereka dari penggunaan, reproduksi, dan distribusi tanpa adanya izin, yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut dengan UUHC).

Hak Cipta dan lainnya ketika kita bicara tentang perlindungan tidak mencakup hal-hal yang secara langsung menyumbang pada gaya hidup saja sehingga kehidupan atau pekerjaan lebih nyaman, seperti misalnya mesin atau teknologi. Dalam halnya karya budaya langsung menyentuh pikiran dan hati karena itu istilah dari maksud ini mencakup semua bentuk sastra. Hak kekayaan intelektual diatur dalam Undang-undang yang bertujuan untuk melindungi upaya kreatif dan investasi dalam upaya kreatif. Hak kekayaan intelektual tersebut meliputi hak, cipta, paten, merek, dagang, desain industri, perlindungan sirkuit terpadu, rahasia dagang dan indikasi geografis asal barang. Hak kekayaan intelektual bertujuan untuk melindungi karya kreatif itu sendiri yang dihasilkan oleh penulis seniman, komposer, musisi, penulis naskah drama, pembuat film dan perangkat lunak di bawah hak cipta hukum.

Dalam kenyataannya sendiri banyak terjadi pelanggaran ditemukan khususnya pada karya seni digital tentang hak cipta ini seperti salah satunya mantan artis penyanyi Cilik yaitu Agustina Hermanto atau Tina Toon yang Tersandung Kasus hukum telah diduga melanggar hak cipta terhadap Engkan Herikan yang mengunggah kemudian menyanyikan video musik 'Lagu Bintang'. Dimana pada lagu itu diduga telah mengubah nama dari pencipta lagu 'Lagu Bintang' yang diciptakan oleh Engkan Herikan. Lalu mengunggahnya pada Channel Youtube. Karena itulah, Engkan Herikan sudah mengirimkan gugatan atas Agustina Hermanto atau Tina Toon ke jalur hukum.

Salah satu perlindungan hukum yang diberikan setelah adanya UUHC adalah terhadap tindakan pembajakan atas suatu hasil karya intelektual. Pasal 1 angka 23 UUHC menjelaskan yang dimaksud dengan pembajakan adalah perbuatan penggandaan ciptaan atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang dari hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi secara pribadi. Pembajakan sendiri pada umumnya dilakukan secara ilegal melalui cara salinan bajakan, penyebaran ilegal melalui internet, atau penggunaan ilegal dari suatu produk atau karya.

UUHC merupakan aturan hukum yang tujuannya sendiri untuk memberikan pengakuan hukum kepada para pencipta karya intelektual, melindungi investasi kreatif pencipta, dan memberikan insentif bagi terciptanya karya-karya baru. Hukum hak cipta sendiri bertujuan menciptakan keseimbangan yang seimbang antara hak pencipta dan kepentingan masyarakat dalam mengakses, menggunakan, dan memanfaatkan karya dari kreatif, mempromosikan perkembangan budaya dan inovasi sambil memberikan suatu perlindungan yang layak bagi hak milik intelektual. Ketentuan pada undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, film atau fotografi menciptakan bahan perlindungan hak cipta sehingga tidak ada seorangpun dapat memiliki atau mengambil tindakan atas ciptaan tanpa adanya seizin dari pencipta hak cipta. Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) terkait kuat atas dari objek tidak berwujud dan mengamankan pada karya intelektual, lahir dari hak cipta manusia, rasa dan kreativitas.

Dengan maraknya kasus yang terjadi dimana banyaknya kasus tentang pembajakan karya seni digital yang terjadi di Indonesia dan banyaknya platform media sosial yang mewadahi karya seni digital untuk di upload, membuat ketertarikan penulis dalam meneliti dan mencari tau hal apa saja yang membuat sering terjadinya pembajakan dalam hak cipta karya seni digital serta dengan melihat kemajuan teknologi jaman sekarang yang lebih modern apakah pembajak dapat dikenakan sanksi hukum atau tidak apabila melakukan pembajakan hak cipta karya seni digital. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan beberapa perumusan masalah yaitu:

1. Apakah aturan tentang Hak Cipta di dalam hukum positif Indonesia sudah memberikan perlindungan hukum sepenuhnya terhadap pemilik karya seni digital?
2. Bagaimana sanksi yang diterapkan apabila pembajak melakukan kegiatan pembajakan

karya seni digital?

METODE PENELITIAN

Upaya untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang timbul dan berkembang di masyarakat saat ini serta untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang disebabkan ketidaktahuan, maka dalam jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative.

Penelitian Yuridis Normatif merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan meninjau berbagai aspek regulasi hukum formal seperti peraturan-peraturan, perundang-undangan serta literatur yang mengandung konsep teoritis yang kemudian dikaitkan pada masalah yang nantinya dibahas dalam penulisan ini. Penelitian ini ditinjau secara normatif dengan mempertimbangkan ruang lingkup dan ketentuan penting UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Mengenai bahan hukum yang digunakan seperti buku-buku hukum, terutama buku-buku yang membahas tentang hak cipta, skripsi, tesis atau dokumen-dokumen kepustakaan lainnya dan jurnal hukum yang berkaitan dengan peraturan mengenai hak cipta dan kepemilikan sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Tidak lupa dengan bahan hukum utama yang berkekuatan hukum dan mempunyai daya tarik dalam penelitian ini yaitu melalui sumber Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hak Cipta Di Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Hak cipta lahir dan timbul dari hasil pola pikir manusia itu sendiri dalam bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan sastra. Hak cipta timbul otomatis seketika suatu ciptaan lahir. Hak cipta merupakan hak pada perdata yang melekat pada diri si pencipta itu sendiri. Hak cipta merupakan hak yang bentuknya tidak umum atau private. Pembenaannya merupakan karena suatu ciptaan dilahirkan oleh kreasi pencipta. Kreasi yang muncul dari adanya pola pikiran dan kreativitas dari sang pencipta. Suatu hak cipta haruslah lahir pada kreativitas manusia bukan yang telah ada di luar aktivitas atau di luar hasil kreativitas manusia. Hak cipta sendiri diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2014. Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014 Hak Cipta merupakan suatu hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Perkembangan ekonomi yang kreatif yang menjadi salah satu landasan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya suatu pembaruan Undang Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi dasar terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan adanya Undang Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal. Suatu ciptaan harus mengutamakan orisinalitas atau keaslian dan nyata agar suatu ciptaan baik dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan dapat memiliki hak cipta yang penuh. Kriteria orisinalitas dimaksudkan terhadap kepemilikan hak cipta atau klaim hasil ciptaan/karya. Menunjukkan bahwa suatu ciptaan/karya benar adanya dibuat dan berasal dari si pencipta. Orisinalitas bukan mensyaratkan adanya kebaruan (novelty) dalam suatu halnya itu ciptaan, namun mensyaratkan bahwa suatu ciptaan/karya benar merupakan hasil pemikiran/kreasi pencipta.

Berdasarkan UUHC Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 4 menyatakan bahwa hak cipta

merupakan hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Suatu hak cipta hanya diperuntukkan untuk bagi melarang/membatasi pencipta, pihak sehingga yang tidak bersangkutan untuk memakai karya tersebut tanpa izin dari pemilik hak cipta. Pada Pasal 8 UUHC Nomor 28 Tahun 2014 Hak ekonomi merupakan hak eksklusif dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.

Dengan teknologi yang berkembang dengan sangat pesat memberikan banyak kerugian bagi para pencipta seni karya digital. Salah satunya seperti pada pelanggaran hak cipta kedua kontroversi YouTuber Rahmawati Kekeyi Putri Cantikka yang mengunggah video musik 'Keke Bukan Boneka' masih berlanjut. "Di mana lagu tersebut diduga sudah mengubah lirik lagu 'Aku Bukan Boneka' yang diciptakan oleh Novi Umar, kemudian dipopulerkan oleh jebolan dari penyanyi ajang pencarian bakat Indonesian Idol yaitu Rinni Wulandari. Menurut Bens Leo, video musik 'Keke Bukan Boneka' sudah melanggar regulasi Undang- Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Bahwassanya menilai orang yang telah menyanyikan ulang sebuah karya tanpa seizin penciptanya, bahkan telah mengubah lirik dari lagu tersebut juga termasuk tindak pelanggaran hak cipta yang dilakukan Rinni Wulandari. Bens Leo sudah memberi tahu pada pencipta lagu yang diaransemen oleh Kekeyi untuk membawa kasus ini pada jalur hukum dengan dugaan terhadap pelanggaran hak cipta.

Maka dari itu para pencipta sebaiknya melakukan usaha preventif dengan mendaftarkan hasil karya/ciptaannya secara legal kepada pemerintah untuk mencegah adanya terjadinya pelanggaran Hak Cipta. Selain itu, Upaya perlindungan hukum juga harus sesuai dengan pemberian sanksi yang tegas dan tepat kepada para pelanggar Hak Cipta oleh aparat penegak hukum sesuai dengan pada aturan perundang undangan yang sedang berlaku. Teknologi yang semakin berkembang ini juga agar diakomodasikan dengan menyesuaikan sistem hukum yang ada. Diharapkan agar pada masyarakat lebih sadar akan pelanggaran hak cipta dan bisa lebih bijak dalam menggunakan Internet. Oleh karena itu, sosialisasi yang menyeluruh dari pemerintah sangat dibutuhkan.

B. Sanksi Hukum Yang Diterima Pembajak Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014

Dengan kemunculan dari teknologi-teknologi baru dengan seiring berkembangnya zaman ini, mempengaruhi pada bentuk ciptaan dalam berbagai macam dan mengalami modernisasi. Ciptaan-ciptaan yang tadinya berbentuk fisik dan konvensional berubah menjadi bentuk digital. Bentuk digital ini ada berbagai macam seperti buku elektronik (e-book), lagu, film, gambar dan lain sebagainya. Karya-karya ini dapat dengan mudah diakses di berbagai media. Contohnya saja pada buku dapat ditemukan di toko-toko buku online, lagu juga dapat diakses melalui platform seperti (spotify, joox, soundcloud, apple music dan lain sebagainya). Fotografi, lukisan dan gambargambar juga dapat dengan mudah ditemukan di internet seperti (pinterest, google, Instagram, twitter dan lain sebagainya). Di zaman digital ini kita juga bisa menonton film di internet dengan menggunakan platform media seperti (netflix, we tv, disney hotstar, viu, dan lain sebagainya).

Berbicara mengenai hak cipta ada beberapa contoh bagaimana pelanggaran hak cipta itu yang dimana meliputi:

- 1) Menyalin atau melakukan serta mendistribusikan karya tanpa izin.
- 2) Menggunakan karya dengan mengubah sedikit bagian tetapi dengan tidak adanya izin.
- 3) Mempublikasikan karya tanpa mencantumkan nama penciptanya.

Para pelanggar hak cipta atau pembajak hak cipta dapat dikenakan denda. Dalam hal pelanggaran hak cipta, denda maksimal yang dapat dikenakan adalah sebagai berikut:

- 1) Menyebarkan atau memperbanyak karya orang lain tanpa izin adalah tindakan kriminal

- yang dapat berujung pada hukuman penjara 7 tahun dan denda hingga Rp5 miliar.
- 2) Menyiarkan, memamerkan, mendengarkan, atau menjual kepada umum ciptaan hasil pelanggaran hak cipta dapat dikenai hukuman pidana penjara maksimal lima tahun atau denda hingga Rp 500 juta.
 - 3) Memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dapat dikenai hukuman pidana penjara maksimal lima tahun atau denda hingga Rp 500 juta.

Denda maksimal tersebut diatur berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

KESIMPULAN

Bahwa yang kita ketahui perlindungan hak cipta sangat dibutuhkan, sedangkan saat ini adalah era digital yang sedang berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang berjalannya waktu perubahan terjadi sangat cepat dan signifikan. Kemajuan dari teknologi ini sangat berdampak besar pada kehidupan manusia yaitu salah satunya internet itu sendiri. Pada dasarnya, hak cipta merupakan “hak untuk menyalin suatu ciptaan”, atau hak untuk menikmati suatu karya secara sah. Suatu ciptaan dibatasi untuk pemanfaatan dan juga mencegah terjadinya pemanfaatan secara tidak sah yang memungkinkan dilakukan oleh pemegang hak tersebut berdasarkan hak cipta. Berdasarkan UUHC Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 4 menyatakan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Suatu halnya hak cipta hanya diperuntukkan untuk bagi melarang atau membatasi pencipta, sehingga yang tidak bersangkutan untuk memakai karya tersebut tanpa adanya izin dari pemilik dari hak cipta. Adanya pemahaman atas perlindungan Hak Cipta itu sendiri di lingkungan masyarakat merupakan hal yang sangat penting dan mengambil andil besar. Hal ini dapat diharmonisasikan pada upaya pengakomodasian teknologi sebagai alat untuk perlindungan Hak Cipta. Untuk itu sangat penting agar masyarakat memiliki kesadaran hukum yang mumpuni dan pentingnya memahami akan HKI ini.

Di sisi lain, teknologi yang semakin berkembang ini juga terlihat sebagai hal yang sangat penting yang mana dapat diakomodasikan dengan menyesuaikan sistem hukum yang ada. Masyarakat merupakan suatu komponen yang sangat penting dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak cipta, masyarakat harus melihat serta memahami betul apa itu hak cipta dan pelanggarannya. Diharapkan agar dari masyarakat itu sendiri lebih sadar akan pelanggaran hak cipta dan bisa melakukan sikap lebih bijak dalam menggunakan internet. Oleh karena itu, sosialisasi yang menyeluruh dari pemerintah sangat dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Evelyn ,Angelita P. “Manurung. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Karya Cipta Digital Di Indonesia”
- Hozumi, Tamotsu, “Asian Copyright Handbook Indonesian Vesion”(Jakarta:Asian/pacific Cultural Center For UNESCO dan Ikatan Penerbit Indonesia, 2006).
- Khoirul Hidayah. Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual. Jatim: Setara Press, 2017.
- Saidin, Aspek Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rigts), Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Jurnal

- Riandhani Septian Chandrika dan Raymond Edo Dewanta, Kajian Kritis Pembajakan di Bidang Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, Jurnal Rechidee, Vol. 14, Nomor 1, 2019.

Website

Baharudin Al Farisi, “” Tina Toon Tersandung Pelanggaran Hak Cipta Lagu Bintang Digugat Rp.10,7 Miliar””, Kompas, 12 November 2024.

[https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2024/08/30/pelanggaran-hak-](https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2024/08/30/pelanggaran-hak-cipta/#:~:text=Menyiarkan%2C%20memamerkan%2C%20mendengarkan%2C%20atau,den)

[cipta/#:~:text=Menyiarkan%2C%20memamerkan%2C%20mendengarkan%2C%20atau,den](https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2024/08/30/pelanggaran-hak-cipta/#:~:text=Menyiarkan%2C%20memamerkan%2C%20mendengarkan%2C%20atau,den)
[da%20hingga%20Rp%20500%20juta](https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2024/08/30/pelanggaran-hak-cipta/#:~:text=Menyiarkan%2C%20memamerkan%2C%20mendengarkan%2C%20atau,den). Di akses pada 12 November 2024

Mohamad Yusuf, “Lagu Kekeyi 'Aku Bukan Boneka' Diduga Langgar Hak Cipta, Bens Leo: Lanjutkan ini ke Jalur Hukum”, tribunnews.com, 12 November 2024